

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 066/B/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MULTI ENERGI BIOMASSA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Banyumas-Ngampel Km.04 Ngampel RT. 001 RW. 003, Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 592/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Juli 2026 s.d 26 Juli 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 24 s.d 26 Juni 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MULTI ENERGI BIOMASSA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 057-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut,MP,IPU.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT MULTI ENERGI BIOMASSA**
Jl. Raya Banyumas-Ngampel Km.04 Ngampel, Rt.001
2. Alamat Kantor : Rw.003, Wonorejo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120001200649 tanggal 04 Februari
2019 yang di terbitkan melalui sistem Online Single
submission (OSS).
5. Produk dan Kap. Izin : Pelet dari Kayu = 30.000 Ton/Tahun
Jl. Raya Banyumas-Ngampel Km.04 Ngampel, Rt.001
6. Lokasi Pabrik : Rw.003, Wonorejo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sugiarto Husodo
8. Nama MR *Auditee* : Aryo Pramono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 24 Juni 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MULTI ENERGI BIOMASSA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 24-25 Juni 2026
- Tempat : Kantor PT MULTI ENERGI BIOMASSA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 25 Juni 2026, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MULTI ENERGI BIOMASSA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 25 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT MULTI ENERGI BIOMASSA dinyatakan LULUS Penilaian Awal.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 9120001200649 tanggal 04 Februari 2019 yang di terbitkan melalui sistem Online Single submission (OSS). Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
	1	Nama Pelaku Usaha : PT MULTI ENERGI BIOMASSA
	2	Alamat Kantor : Jalan Raya Banyumas – Ngampel km.4 RT.001 RW.003, Dukuh Ngampel, Kel. Wonorejo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
	3	Status Penanaman Modal : PMDN
	4	Skala Usaha : Usaha Kecil
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa izin perdagangan yang dimiliki oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA adalah KBLI 16295 Industri kayu bakar dan pellet kayu yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 9120001200649 tanggal 04 Februari 2019 yang di
	5	KBLI : - 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI - 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu. - 47779 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya. - 16295 Industri kayu bakar dan pellet kayu
	6	Lokasi Industri : Jalan Raya Banyumas – Ngampel km.4 RT.001 RW.003, Dukuh Ngampel, Kel. Wonorejo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
			terbitkan melalui sistem <i>Online Single submission</i> (OSS). Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan industri yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.		
3.	Verifier 1.1.1. c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Temanggung. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:		
		Nomor NPWP	:	86.775.861.7-533.000	
		Nama pelaku usaha	:	PT MULTI ENERGI BIOMASSA	
		Alamat	:	Jl. Raya Banyumas - Ngampel km.4 RT. 001 RW.003 Dukuh Ngampel, Wonorejo, Selomerto	
		Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 120001200649 tanggal 04 Februari 2019 pada sistem OSS dengan nama pelaku usaha PT MULTI ENERGI BIOMASSA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.			
4.	Verifier 1.1.1. d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT MULTI ENERGI BIOMASSA tahun 2019 yang telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo No. 660.1/813/UKL UPL /2019 tanggal 6 September 2019 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) Pembangunan Pabrik Wood Pellet PT MULTI ENERGI BIOMASSA. Kegiatan usaha dan lokasi usaha PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen UKL UPL.Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup Semester 2 tahun 2025 dan Semester 1 2026.		
5.	Verifier 1.1.1. e		Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan PT MULTI ENERGI BIOMASSA semester II tahun 2025 dan semester I tahun 2026 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Observasi lapangan juga diperoleh bukti adanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan di lokasi pabrik.		

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA memiliki Perizinan Berusaha dengan Nomor Induk Berusaha 9120001200649 tanggal 04 Februari 2019 yang di terbitkan melalui sistem Online Single submission (OSS). KBLI 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu. Kapasitas produksi terpasang pada KBLI industry tersebut adalah sebesar 30.000 To /Tahun. Kegiatan usaha PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri pembuatan bahan bakar pelet dari kayu. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT MULTI ENERGI BIOMASSA dengan izin yaitu di Jl. Raya Banyumas - Ngampel km.4 RT. 001 RW.003 Dukuh Ngampel, Wonorejo, Selomerto.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 9120001200649 tanggal 04 Februari 2019 yang di terbitkan melalui sistem, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Izin sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA menggunakan bahan baku berupa serbuk kayu dari jenis kayu albasia, mahoni dan campuran dari hutan hak. Pada periode Juni 2025 s/d Mei 2026 total penerimaan bahan baku serbuk kayu diterima dari 6 pemasok sebanyak 1.568 kali sebesar 8.420.521 kg. Seluruh pembelian bahan baku produksi PT MULTI ENERGI BIOMASSA tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota/surat jalan pemasok, invoice pembelian PT MULTI ENERGI BIOMASSA dan bukti pembayaran dengan dilengkapi dokumen angkutan berupa DHH.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah menerima bahan baku berupa serbuk kayu campuran dari hutan hak sebanyak 1.568 kali dengan berat 8.420.521 kg. Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat jalan/nota dan DHH. Hasil uji petik bahan baku menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik serbuk kayu yang diterima. PT MULTI ENERGI BIOMASSA tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa serbuk kayu gergajian dari jenis kayu sengon, mahoni dan campuran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 menerima bahan baku kayu limbah berupa serbuk kayu sebanyak 1.568 kali sebesar 8.420.521 kg dari 6 pemasok. Semua penerimaan kayu limbah telah disertai dokumen angkutan berupa nota/surat jalan dan Deklarasi Hasil Hutan.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA menerima pasokan bahan baku limbah kayu gergajian berupa serbuk kayu gergajian dari 6 (enam) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu serbuk kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen DHH. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur PT MULTI ENERGI BIOMASSA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MULTI ENERGI BIOMASSA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally penerimaan bahan baku yang memberikan informasi nomor PO, kode pemasok, nomor kendaraan pengangkut, nomor faktur, tanggal dan jam pengiriman, jenis bahan baku, berat, packingan bahan baku, volume dan kadar air. Tersedia juga rekaman proses produksi dan hasil produksi pertanggal kegiatan proses. Semua pencatatan bahan baku dan produksi PT MULTI ENERGI BIOMASSA dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA menggunakan bahan baku limbah kayu berupa serbuk kayu campuran. Pada periode Juni 2025 s/d Mei 2026 bahan baku produksi pellet kayu sebanyak 9.346.187 kg dan produk pelet kayu yang dihasilkan sebesar 5.847.580 kg, sehingga dihasilkan rendemen sebesar 62,57%. Berdasarkan standar SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, jenis produk dan proses produksi yang dilakukan di PT MULTI ENERGI BIOMASSA maka nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu barang bangunan berupa pellet kayu. Pada periode Juni 2025 s/d Mei 2026 produksi sebesar 5.847 ton. Hasil produksi yang dihasilkan PT MULTI ENERGI BIOMASSA pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang dimiliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu PT MULTI ENERGI BIOMASSA periode Juni 2025 s/d Mei 2026 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MULTI ENERGI BIOMASSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MULTI ENERGI BIOMASSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MULTI ENERGI BIOMASSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MULTI ENERGI BIOMASSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MULTI ENERGI BIOMASSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 206 kali dengan jumlah 3.410.460,00 kg. Pemindahtanganan/penjualan produk pellet dari kayu PT MULTI ENERGI BIOMASSA selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Invoice dan Surat Jalan.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 9 (sembilan) kali, sebanyak 2.615.700 ton, bahan baku yang digunakan adalah serbuk kayu campur.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packinglist/invoice, bill of lading</i>), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packinglist/invoice, bill of lading</i> dan telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, seluruh produk yang di ekspor tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, tidak menggunakan bahan baku yang termasuk dalam CITES,

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juni 2025 s/d 01 Maret 2026 PT MULTI ENERGI BIOMASSA masih berhak dan wajib mengimplementasikan tanda SVLK. PT MULTI ENERGI BIOMASSA mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen <i>surat jalan</i> penjualan lokal. PT MULTI ENERGI BIOMASSA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA memiliki Sistem Manajemen K3 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT MULTI ENERGI BIOMASSA pada tanggal 5 Januari 2026, dan tersedia surat penunjukan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. PT MULTI ENERGI BIOMASSA juga telah mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: tidak terdapat serikat pekerja pada PT MULTI ENERGI BIOMASSA, namun terdapat pernyataan Direktur tentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT MULTI ENERGI BIOMASSA berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo No: 500.15.12.1/413/HI-PPPTK/PP/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025, yang berlaku sampai dengan 5 Oktober 2027.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA telah memiliki karyawan sebanyak 34 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 30 orang dan karyawan perempuan sebanyak 4 orang. Dalam catatan karyawan per bulan Mei 2026 terdapat karyawan termuda yang bernama Adi Cahyo Putra lahir pada tanggal 10 Maret 2003 saat ini berumur 33 tahun, sehingga tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MULTI ENERGI BIOMASSA memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 15 Juli 2023. PT MULTI ENERGI BIOMASSA memiliki karyawan sebanyak 34 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 30 orang dan karyawan perempuan sebanyak 4 orang.

Yogyakarta, 25 Juli 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur